
Perbandingan Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan antara Indonesia dan Thailand

I Komang Ary Dharma Putra¹, I Made Wirya Darma², Ni Nyoman Juwita Arsawati³, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: arydharma01z@gmail.com, wiryadarma@undiknas.ac.id,
juwitaarsawati@undiknas.ac.id, mastriwulandari@undiknas.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 08 Desember 2025

ABSTRACT

Rape as a criminal act reflects a violation of human dignity that requires a comprehensive legal response. This study aims to compare the regulatory principles of rape in Indonesia's National Criminal Code and Thailand's Penal Code to identify their conceptual development and protective scope. This research employs a normative legal method through statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the substance of both systems. The findings show that Indonesia's National Criminal Code adopts a more progressive and inclusive formulation by broadening the definition of rape, recognizing marital rape, emphasizing consent, and strengthening protection for vulnerable groups, while Thailand's Penal Code provides gender-neutral protection but remains more retributive. The study implies that Indonesia's legal reform offers a more comprehensive framework for advancing victim-centered justice aligned with modern human rights principles.

Keywords: Comparison of Crimes, Rape, National Criminal Code, State of Thailand

ABSTRAK

Pemerkosaan sebagai tindak pidana mencerminkan pelanggaran martabat manusia yang menuntut respons hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan membandingkan prinsip pengaturan pemerkosaan dalam KUHP Nasional Indonesia dan Thai Penal Code untuk mengidentifikasi perkembangan konseptual serta cakupan perlindungannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum untuk menganalisis substansi kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menghadirkan formulasi yang lebih progresif melalui perluasan definisi pemerkosaan, pengakuan pemerkosaan dalam perkawinan, penekanan pada persetujuan, dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, sedangkan Thai Penal Code memberikan perlindungan setara berbasis gender namun tetap berorientasi retributif. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa reformasi KUHP Nasional menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan berorientasi korban yang selaras dengan nilai-nilai HAM modern.

Kata Kunci: Perbandingan tindak pidana, pemerkosaan, kuhp nasional, negara thailand

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang diberlakukan sejak tahun 1918. Meskipun masih menjadi acuan utama setelah Indonesia merdeka, substansinya dinilai tidak lagi selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan hukum masyarakat modern. Salah satu kelemahan mendasar terletak pada pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP, yang hanya mengakui perempuan sebagai korban dan tidak mencakup pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Rumusan yang sempit ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang semakin kompleks dalam praktiknya.

Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender, tuntutan pembaruan hukum pidana semakin kuat. Pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai bentuk dekolonialisasi hukum pidana Indonesia. KUHP baru tersebut memperluas definisi pemerkosaan, menekankan unsur persetujuan (*consent*), serta mengakui bahwa korban dapat berasal dari segala jenis kelamin, termasuk dalam hubungan perkawinan. Perubahan ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana dari sekadar bersifat represif menjadi lebih humanis, dengan menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai pusat perhatian.

Kajian perbandingan juga penting dilakukan dengan negara lain yang memiliki tradisi *civil law*, salah satunya Thailand. Hukum pidana Thailand melalui *Thai Penal Code* Pasal 276 hasil amandemen tahun 2007 menunjukkan perkembangan serupa. Amandemen tersebut menghapus pengecualian pemerkosaan dalam perkawinan dan menempatkan *consent* sebagai unsur utama dalam menentukan adanya tindak pidana pemerkosaan. Kedua negara sama-sama berupaya menyesuaikan sistem hukumnya dengan prinsip hak asasi manusia modern, namun dengan pendekatan dan sanksi yang berbeda.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti pembaruan KUHP Indonesia (Fillah, 2023; Tarigan et al., 2024) maupun kajian sosial atas pemerkosaan dalam perkawinan di Thailand (Jermittiparsert & Kasemsukphaisit, 2016), tetapi belum banyak yang secara khusus membandingkan pengaturan pemerkosaan antara KUHP Nasional dan *Thai Penal Code*. Kesenjangan pengetahuan inilah yang menjadi dasar orisinalitas penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan antara Indonesia dan Thailand, dengan menitik beratkan pada perubahan konseptual, perluasan perlindungan korban, serta efektivitas sanksi pidana. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional yang lebih progresif, responsif terhadap nilai keadilan, serta sejalan dengan standar perlindungan hak asasi manusia internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), karena objek kajiannya berupa norma-norma hukum tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dengan *Thai Penal Code Pasal 276*, yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana pemerkosaan di Thailand. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah berbagai ketentuan hukum pidana yang relevan, seperti KUHP lama, KUHP Nasional, dan *Thai Penal Code*. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami konsep-konsep penting seperti pidana, pemerkosaan, asas legalitas, dan *consent* sebagai dasar analisis perbandingan hukum. Ketiga, pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), yang digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia dan Thailand, baik dari aspek substansi, filosofi, maupun tujuan pemidanaan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan *Thai Penal Code* Pasal 276. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pembahasan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah-istilah penting yang dipakai dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menyeleksi peraturan, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan logika yuridis, melalui tiga tahap utama, yaitu deskripsi, penafsiran, dan interpretasi. Tahap deskripsi dilakukan untuk menggambarkan isi norma secara sistematis; penafsiran dilakukan guna menggali makna hukum dalam setiap pasal; sedangkan interpretasi dilakukan dengan membandingkan kedua sistem hukum untuk menemukan implikasi yuridis terhadap perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengalami perubahan mendasar dibandingkan dengan KUHP lama. Pasal 473 KUHP Nasional memperluas definisi pemerkosaan menjadi perbuatan melakukan persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau paksaan terhadap siapa pun tanpa memandang jenis kelamin korban maupun pelaku. KUHP baru juga mengakui terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) serta menambahkan ketentuan pemberatan pidana jika korban mengalami luka berat,

gangguan jiwa, penyakit menular, atau meninggal dunia. Selain itu, sanksi lebih berat diterapkan jika korban adalah anak, penyandang disabilitas, atau individu dalam posisi rentan. Perubahan ini memperlihatkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang semata-mata berorientasi pada pelaku menjadi sistem yang berkeadilan bagi korban.

Secara konseptual, reformulasi pasal dalam KUHP Nasional memperlihatkan pergeseran dari pandangan moralistik ke arah perlindungan hak asasi manusia. Rumusan baru menempatkan *consent* (persetujuan) sebagai inti dari penentuan pemerkosaan dan menghapus diskriminasi gender yang sebelumnya melekat dalam KUHP lama. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia kini lebih selaras dengan prinsip-prinsip internasional yang menekankan kesetaraan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Sementara itu, Thailand melalui *Thai Penal Code* Pasal 276 hasil amandemen tahun 2007 juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebelumnya, hukum Thailand hanya mengakui perempuan sebagai korban, namun amandemen tersebut menghapus pembatasan itu dan memperluas perlindungan kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Amandemen ini juga menghapus pengecualian pemerkosaan dalam perkawinan, menandai pengakuan hukum terhadap *marital rape*. *Thai Penal Code* menetapkan ancaman pidana antara 4 hingga 20 tahun penjara, dengan pemberatan hukuman apabila korban adalah anak, penyandang disabilitas, atau jika kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Fokus utama hukum pidana Thailand terletak pada aspek *consent* dan efek jera (retributif), sehingga pendekatannya lebih represif dibandingkan KUHP Nasional yang bersifat komprehensif dan rehabilitatif.

Perbandingan antara kedua sistem hukum memperlihatkan bahwa baik Indonesia maupun Thailand telah mengadopsi paradigma modern yang berpihak pada korban. Persamaannya terletak pada penghapusan diskriminasi gender, pengakuan terhadap *marital rape*, serta penekanan pada pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Namun, perbedaannya terletak pada orientasi dan struktur sanksi. KUHP Nasional menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan korban, sedangkan hukum Thailand masih menitikberatkan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Selain itu, KUHP Nasional memberikan ruang bagi pemulihan korban melalui pendekatan sosial dan perlindungan tambahan terhadap kelompok rentan.

Dari hasil analisis perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional lebih progresif dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Reformulasi pasal dalam KUHP baru menandai lahirnya sistem hukum pidana yang lebih inklusif, berorientasi pada hak asasi manusia, serta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan hukum internasional. Dengan demikian, pembaruan KUHP Nasional dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. KUHP baru memperluas definisi pemerkosaan tanpa membedakan jenis kelamin, mengakui terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), serta menempatkan unsur *consent* sebagai dasar dalam menentukan terjadinya kejahatan seksual. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari yang semula berorientasi pada pelaku menjadi berorientasi pada korban dan hak asasi manusia. Sebaliknya, *Thai Penal Code* Pasal 276 hasil amandemen tahun 2007 juga mengalami reformasi dengan penghapusan diskriminasi gender dan pengakuan terhadap pemerkosaan dalam perkawinan. Namun, sistem hukum Thailand cenderung menitikberatkan pada aspek *retributive justice* (efek jera) dibanding perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional lebih komprehensif dan progresif karena menggabungkan unsur perlindungan, keadilan, serta kemanusiaan dalam satu sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hak asasi manusia internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Fillah, M. A. (2023). Politik Hukum dalam Pembaruan KUHP di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 101–115.
- Jermsittiparsert, K., & Kasemsukphaisit, N. (2016). Bangkok Men's Attitudes towards Marital Rape. *Asian Social Science*, 12(7), 56–63.
- Tarigan, E. K., Sembiring, D., & Simanjuntak, M. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, 9(1), 33–47.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Thai Penal Code (Amendment Act, No. 19 of 2007)*.
- Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Andi Hamzah. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Beccaria, C. (2017). *On Crimes and Punishments*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (2018). *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed.). Oxford: Clarendon Press.